



PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN

P-KUA

**Perubahan
Kebijakan Umum
Anggaran**

TAHUN ANGGARAN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 130.5/008/PKS-BLG/2024
NOMOR : 188.342/08/DPRD-BLG/2024
TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom
Jabatan : Bupati Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan
2. a. Nama : AHSANI FAUZAN, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan
b. Nama : M. IFDALI, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan
c. Nama : HANIL TAMJID
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Paringin, 19 Juli 2024

Bupati Balangan

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pimpinan DPRD
Kabupaten Balangan
Selaku,
PIHAK KEDUA

AHSANI FAUZAN, SE
KETUA

M. HFDALI, S.Sos
WAKIL KETUA


HANIL TAMJID
WAKIL KETUA

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Paringin, 19 Juli 2024

Bupati Balangan
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pimpinan DPRD
Kabupaten Balangan
Selaku,
PIHAK KEDUA



AHSANI FAUZAN, SE
KETUA



M. IFDALI, S.Sos
WAKIL KETUA



HANIL TAMJID
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
DAFTAR ISI	

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.....

BAB I	PENDAHULUAN	Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	Bab I - 1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	Bab I - 2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)..	Bab I - 4
	1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	Bab I - 7
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	Bab II - 1
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan.....	Bab II - 5
	2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan.....	Bab II - 11
	2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024.....	Bab II - 15
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	Bab III - 1
	3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	Bab III - 1
	3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.....	Bab III - 2
	3.1.2 Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	Bab III - 7
	3.1.3 Perekonomian Nasional.....	Bab III - 8
	3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan.....	Bab III - 13
	3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	Bab III - 19
	3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.....	Bab III - 19
	3.2.2 Tingkat Kemiskinan.....	Bab III - 25
	3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	Bab III - 27
	3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio).....	Bab III - 28
	3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Bab III - 29
	3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	Bab III - 31
	3.2.7 Inflasi	Bab III - 34
	3.2.8 Pertumbuhan PDRB	Bab III - 35
	3.2.9 Lain-lain Asumsi	Bab III - 39
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	Bab IV - 1
	4.1 Pendapatan Daerah	Bab IV - 1
	4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Bab IV - 3

4.1.2 Dana Perimbangan.....	Bab IV - 13
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	Bab IV - 16
4.2 Belanja Daerah.....	Bab IV - 19
4.2.1 Belanja Operasi.....	Bab IV - 23
4.2.1.1 Belanja Pegawai.....	Bab IV - 23
4.2.1.2 Belanja Barang.....	Bab IV - 26
4.2.1.3 Belanja Hibah.....	Bab IV - 31
4.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial.....	Bab IV - 31
4.3 Belanja Modal.....	Bab IV - 32
4.4 Belanja Tidak Terduga.....	Bab IV - 34
4.5 Belanja Transfer.....	Bab IV - 34
4.6 Pembiayaan Daerah.....	Bab IV - 36
4.6.1 Penerimaan Pembiayaan.....	Bab IV - 37
4.6.2 Pengeluaran Pembiayaan.....	Bab IV - 37
4.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.....	Bab IV - 38
BAB V PENUTUP	Bab V - 1

Daftar Tabel dan Grafik

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kalimantan dan Nasional	Bab 2 Halaman 7
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Kalimantan Selatan	Bab 2 Halaman 7
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral.....	Bab 2 Halaman 7
Grafik 2.3	Realisasi Belanja APBD se-Kalimantan Selatan Per Sektor.....	Bab 2 Halaman 8
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan	Bab 2 Halaman 8
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama.....	Bab 2 Halaman 7
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten & Kota) Kalimantan Selatan	Bab 2 Halaman 10
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten /Kota di Kalimantan Selatan	Bab 2 Halaman 8
Tabel 2.5	Realisasi Belanja APBD Kabupaten /Kota di Kalimantan Selatan	Bab 2 Halaman 8
Grafik 2.5	Perbandingan Inflasi Provinsi Se- Kalimantan Triwulan I 2024	Bab 2 Halaman 9
Tabel 2.6	Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan Pada Triwulan I 2024	Bab 2 Halaman 9
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Target Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 12
Grafik 2.6	LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada Tahun 2023	Bab 2 Halaman 13
Grafik 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011 – 2023.....	Bab 2 Halaman 13
Tabel 2.8	Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 (Perubahan).....	Bab 2 Halaman 18
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024.....	Bab 3 Halaman 2
Gambar 3.2	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	Bab 3 Halaman 6
Gambar 3.3	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Bab 3 Halaman 7
Grafik 3.1	Perbandingan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2024	Bab 3 Halaman 9
Grafik 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I -2024.....	Bab 3 Halaman 10
Grafik 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I -2024.....	Bab 3 Halaman 10
Grafik 3.4	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan I 2023.....	Bab 3 Halaman 15
Grafik 3.5	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan IV 2023.....	Bab 3 Halaman 16
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan.....	Bab 3 Halaman 17
Tabel 3.1	Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024.....	Bab 3 Halaman 17
Tabel 3.2	Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024.....	Bab 3 Halaman 20
Tabel 3.3	Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024.....	Bab 3 Halaman 27
Tabel 3.4	Tingkat Persentase Pengangguran Terbuka sampai dengan Tahun 2023.....	Bab 3

Tabel 3.5	Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2024.....	Halaman 28
		Bab 3
Tabel 3.6	Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan.....	Halaman 29
		Bab 3
Grafik 3.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2023.....	Halaman 30
		Bab 3
Tabel 3.7	LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Pengeluaran.....	Halaman 31
		Bab 3
Tabel 3.8	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran.....	Halaman 32
		Bab 3
Tabel 3.9	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha.....	Halaman 33
		Bab 3
Grafik 3.8	Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2024.....	Halaman 33
		Bab 3
Grafik 3.9	Harga Batubara Acuan Bulan Juni Tahun 2024.....	Halaman 35
		Bab 3
Grafik 3.10	Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023.....	Halaman 36
		Bab 3
Tabel 3.10	PDRB Kabupaten Balangan 2019 – 2023.....	Halaman 37
		Bab 3
Grafik 4.1	Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022.....	Halaman 38
		Bab 4
Tabel 4.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022.....	Halaman 2
		Bab 4
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Semester I Tahun 2024 Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.....	Halaman 2
		Bab 4
Grafik 4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 s.d 2023.....	Halaman 3
		Bab 4
Tabel 4.3	Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	Halaman 22
		Bab 4
Tabel 4.4	Rincian Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	Halaman 22
		Bab 4
Tabel 4.5	Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	Halaman 36
		Bab 4
Tabel 4.6	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024.....	Halaman 37
		Bab 4
		Halaman 37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Balangan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2024, dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Dari sisi pendapatan penyesuaian dilakukan karena adanya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Kemudian, dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 maka telah dapat diketahui



SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2023. Disamping itu dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Bupati, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2024, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA

Prinsip dan Kebijakan Umum APBD adalah landasan substantif untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) selanjutnya akan menjadi dokumen APBD.

Sesuai dengan prinsip keberadaannya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 memiliki tujuan sebagai berikut :



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2024

1. Melakukan reorientasi atas kebijakan di bidang pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta upaya pencapaian target dimaksud.
2. Melakukan revisi atas penetapan target-target dan sumber-sumber pendapatan pada APBD Tahun 2024.
3. Melakukan revisi dan/atau reposisi terhadap pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi belanja daerah baik yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah maupun pemenuhan pelayanan public.
4. Melakukan identifikasi terhadap program/kegiatan yang bersifat urgent dan berpotensi mengakibatkan terjadinya beban pengeluaran yang mana mata anggaran dimaksud belum tersedia dalam APBD Murni TA 2024.
5. Melakukan revisi terhadap perubahan pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit.
6. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta penyeselarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2024.
7. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari pada kegiatan.
8. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 oleh BPK, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) digunakan untuk tahun berjalan.
9. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan target sasaran pembangunan tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
10. Penyertaan Modal Pada BUMD .
11. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024.



1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah



- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun



- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
 23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 24. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2024 Nomor 229);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 932);
 29. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1015);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;
 34. Peraturan Bupati Balangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Balangan Tahun 2024;

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA

1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

1.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RANCANGAN-PERUBAHAN APBD)

1.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan
Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
Tahun Anggaran 2024

1.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan
Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2024

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Pendapatan Daerah

1.2 Belanja Daerah

1.3 Pembiayaan Daerah



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Balangan.

Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global di 2024. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung “inward looking”. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Di samping itu, tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2024 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan “higher for longer”. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga ‘cost of fund’ juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejala perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global. “Dengan berlanjutnya (kondisi) ini, maka kemudian potensi untuk arus investasi jadi semakin terhambat, Kendati cukup tertekan di 2023, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024.

Ketahanan perekonomian Indonesia sendiri tetap terjaga meskipun menghadapi gejala perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam



tren yang menurun utamanya karena keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi bahan pangan. Tingkat inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index (PMI) nasional bulan April 2023 mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

Di tengah menguatnya fondasi ekonomi domestik serta membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi global, pemerintah mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5,3-5,7%.

Optimisme asumsi makro pemerintah sangat penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Pemerintah masih memungkinkan untuk dikejar namun tentunya membutuhkan ekstra kerja dari Pemerintah

Dimana kondisi tantangan global, dari sisi feasibility-nya mungkin masih akan mendekati batas bawah dari target (pertumbuhan) ataupun dari asumsi KEM-PPKF 2024.

Melihat tren normal pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun lima tahun sebelum pandemi di kisaran 5%, lalu pascapandemi saat ini bisa kembali ke tren jangka panjang di kisaran 5%, maka pemerintah membutuhkan upaya luar biasa untuk bisa mencapai target pertumbuhan 5,3-5,7% dalam jangka pendek.

Untuk mengejar target pertumbuhan, Pemerintah perlu fokus menjaga momentum pertumbuhan konsumsi dan investasi. Konsumsi rumah tangga yang notabene masih menjadi pendorong utama perekonomian kita bisa dijaga dengan melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, mendorong penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, serta melanjutkan program bansos bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Upaya menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi. Berkaitan dengan target inflasi yang disasar pemerintah pada kisaran 1,5-3,5%, pemerintah optimis bahwa inflasi akan kembali kepada target sasaran mengingat dampak penyesuaian harga BBM di 2022 akan hilang di tahun ini.

Dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pusat dan daerah, diyakini inflasi di tahun 2024 akan tetap terkendali



Sementara dari sisi investasi, pemerintah dirasa perlu mensinkronisasi momentum pertumbuhan investasi di tengah tantangan dinamika Pemilu 2024 dan proses implementasi Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Investasi juga perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan padat karya guna meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi. Meski dinamika politik yang mewarnai Pemilu di berbagai negara biasanya cenderung menahan laju investasi asing serta mencermati penyelenggaraan Pemilu di Indonesia beberapa periode ke belakang, stabilitas politik diharapkan akan tetap terjaga sehingga hanya akan berdampak temporer terhadap laju investasi.

Di lain sisi, momentum Pemilu justru membawa dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi yang bisa dimanfaatkan oleh investor domestik untuk menggerakkan perekonomian khususnya di daerah.

Keberhasilan transformasi ekonomi menjadi prasyarat penguatan performa perekonomian nasional terlebih di tengah ketidakpastian global yang berdampak langsung pada kinerja ekspor dan investasi.

Upaya pemerintah dalam mentransformasi perekonomian misalnya dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Pelarangan ekspor bijih nikel misalnya berdampak signifikan bagi investasi khususnya di Indonesia bagian timur seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Peningkatan investasi juga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah saat ini sudah lebih maju dalam mendorong hilirisasi, terutama sektor manufaktur. Dimana hilirisasi sangat penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia yang relatif tinggi terhadap komoditas. Sebagai salah satu negara eksportir utamanya komoditas kelapa sawit dan batu bara misalnya, Indonesia mengalami windfall profit akibat periode kenaikan harga komoditas (commodity boom). Fenomena tersebut menjadi salah satu pendorong perekonomian Indonesia terlebih dalam kurun dua tahun belakangan. Namun, di saat harga komoditas termoderasi, perlambatan pun mulai terlihat baik dari sisi penerimaan negara maupun performa ekspor.

Pengimplementasian hilirisasi membutuhkan komitmen dan konsistensi yang kuat antarrezim pemerintahan. Karena membangun sektor yang bernilai tambah tinggi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan beberapa negara bisa membutuhkan beberapa dekade untuk tidak lagi mengandalkan komoditas sebagai penggerak tercepat perekonomian dalam negeri.



Sementara itu, dari sisi lapangan usaha Josua memandang revitalisasi sektor manufaktur harus ditingkatkan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur serta efisiensi biaya logistik.

Selain konsisten membangun hilirisasi, menjaga iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintahan mendatang juga perlu semakin fokus menangani isu perubahan iklim yang sangat berdampak bagi eksistensi kehidupan manusia. Partisipasi seluruh komponen masyarakat juga diperlukan agar Pemerintah lebih aware terhadap isu perubahan iklim.

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2024, Pemerintah akan melanjutkan penguatan reformasi fiskal secara holistik untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, penguatan spending better di sisi pengeluaran atau belanja, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pada 2024, penerimaan negara diperkirakan mencapai 11,81% hingga 12,38% dari produk domestik bruto (PDB), sementara pengeluaran atau belanja negara pada rentang 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Di sisi pengeluaran atau belanja, Pemerintah tetap fokus mempertahankan semangat spending better melalui belanja yang produktif, berkualitas, dan tepat sasaran. Baik itu belanja infrastruktur, perlintsos, kesehatan, pendidikan, proyek strategis nasional, termasuk pembangunan IKN serta pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk Pilkada 2024 di daerah.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, Pemerintah dalam KEM-PPKF tahun 2024 merencanakan defisit pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB

Kuncinya kinerja disiplin fiskal yang baik akan berimplikasi kepada iklim investasi yang semakin kondusif serta bisa meng-upgrade outlook sovereign credit rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. Sebagaimana capaian upgrade sovereign credit rating Indonesia yang terjadi dua kali dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Meningkatnya rating



menandakan optimisme dunia internasional atas prospek kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan domestik maupun global.

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum di dalamnya. Siedman (2005) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumberdaya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah. Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya penemuan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi yang tumbuh dengan sangat baik umumnya juga mendorong terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang memadai bagi penduduknya dan dengan demikian akan menghasilkan wilayah dengan tingkat pengangguran yang kecil. Meskipun bukan satu-satunya, indikator makro utama yang sering digunakan di berbagai perbincangan mengenai kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya. Pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan keadaan pada waktu atau periode sebelumnya penting untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh suatu pemerintahan telah berjalan dengan efektif. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan bermacam-macam data statistik yang akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil pada masa-masa yang lalu perlu dievaluasi hasil




dan implikasinya pada masyarakat. Dengan demikian data statistik yang merupakan ukuran kuantitas sangat diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan keadaan masa sekarang serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha peningkatan produktifitas melalui proses produksi dengan cara pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya ekonominya secara optimal guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan demikian pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya (economic growth). Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan disamping indikator makro lainnya seperti tingkat penciptaan kesempatan kerja (employment) dan kestabilan harga (price stability).

Pada triwulan I 2024, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 4,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,69% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan sejalan dengan tingginya permintaan batu bara, khususnya India. Selain itu,kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi, sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan I 2024 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Curah hujan yang tinggi disertai harga yang baik di level petani meningkatkan produksi dan produktivitas TBS serta mendorong kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh kinerja Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan Ekspor yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.




Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2024



Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)



Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional



Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral

Tabel 2.2 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				2024
							I	II	III	IV	I
Pertanian	4,09	3,73	3,59	-0,91	1,17	1,59	3,82	2,82	5,13	0,43	0,75
Pertambangan	4,09	4,11	1,36	-4,44	4,14	5,57	6,09	0,27	-0,02	6,46	7,08
Pengolahan	5,69	4,34	1,72	-3,63	6,01	3,31	4,27	7,56	6,08	-4,53	3,23
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	4,12	4,04	4,85	7,19	8,63	4,98
Perdagangan	7,80	7,54	7,42	-3,38	2,91	7,15	4,09	5,44	7,71	7,40	3,01
Total PDRB	5,28	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11	5,15	4,98	4,58	4,69	4,96

Sumber: BPS, diolah

Secara agregat, nominal dan persentase realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2024 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2024. Peningkatan pendapatan terjadi pada Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah didorong oleh pagu komponen pendapangan transfer yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

Uraian Pos APBD	Pagu APBD		Realisasi s.d. Triwulan I		% Realisasi s.d. Triwulan I	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Pendapatan Daerah	38.875,86	39.642,04	5.435,71	6.837,35	13,98%	17,25%
Pendapatan Asli Daerah	11.072,27	7.610,84	1.210,79	1.292,00	10,94%	16,98%
Pendapatan Transfer	27.225,60	31.310,98	4.221,21	5.539,43	15,50%	17,69%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	578,00	720,22	191,40	165,92	33,11%	23,04%
Belanja Daerah	40.032,66	43.682,95	3.647,33	4.053,53	9,11%	9,28%
Belanja Operasional	25.910,79	26.070,43	2.393,97	2.565,41	9,24%	9,84%
Belanja Modal	8.260,28	11.440,65	249,08	209,13	3,02%	1,83%
Belanja Tak Terduga	293,50	414,72	1,86	1,64	0,63%	0,40%
Dana Transfer Pemda	5.568,10	5.757,15	1.002,41	1.277,35	18,00%	22,19%

Sumber: Kanwil DJPb dan Bakedua Provinsi Kalimantan Selatan



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2024

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp miliar kecuali disebutkan lain)

No	Kota/Kab	Pagu 2024	Realisasi s.d. Tw I 2024	% Realisasi s.d. Tw I 2024
1	Kab. Banjar	2.578,89	304,12	11,79%
2	Kab. Barito Kuala	1.581,51	254,44	16,09%
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.644,13	212,88	12,95%
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.684,46	248,25	14,74%
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.369,77	246,56	18,00%
6	Kab. Kotabaru	3.008,76	513,25	17,06%
7	Kab. Tabalong	2.508,63	382,95	15,27%
8	Kab. Tanah Laut	2.106,57	424,52	20,15%
9	Kab. Tapin	2.139,38	336,80	15,74%
10	Kota Banjarbaru	1.425,09	181,52	12,74%
11	Kota Banjarmasin	2.542,39	533,38	20,98%
12	Kab. Balangan	3.456,12	670,09	19,39%
13	Kab. Tanah Bumbu	3.152,60	687,55	21,81%


Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.5 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

No	Kota/Kab	Pagu 2024	Realisasi s.d. Tw I 2024	% Realisasi s.d. Tw I 2024
1	Kab. Banjar	2.728,54	241,93	8,87%
2	Kab. Barito Kuala	1.660,10	269,05	16,21%
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.906,52	218,95	11,48%
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.060,61	91,53	4,44%
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.519,53	175,77	11,57%
6	Kab. Kotabaru	3.259,89	104,49	3,21%
7	Kab. Tabalong	2.591,97	122,52	4,73%
8	Kab. Tanah Laut	2.781,44	398,79	14,34%
9	Kab. Tapin	2.630,46	160,12	6,09%
10	Kota Banjarbaru	1.515,86	129,00	8,51%
11	Kota Banjarmasin	2.657,91	324,88	12,22%
12	Kab. Balangan	3.349,48	118,36	3,53%
13	Kab. Tanah Bumbu	3.363,78	273,89	8,14%

Sumber : KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Dari sisi belanja, secara agregat, nominal dan persentase realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada triwulan I 2024 lebih tinggi secara nominal dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja mengalami kenaikan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota didorong oleh aktivitas pemerintah yang lebih masif, akselerasi belanja pada awal tahun, rangkaian pelaksanaan pemilu, serta realisasi penyaluran THR.




Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Grafik 2.3

Realisasi Belanja APBD se-Kalimantan Selatan per Sektor

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Triwulan IV 2023 sebesar 2,43% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi provinsi Kalimantan Selatan pada periode yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 4,08% (yoy).




Sumber: BPS (diolah)

Grafik 2.4

Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun inflasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi pada Triwulan I 2024 utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi sejalan dengan tingginya inflasi harga komoditas beras, daging ayam ras dan ikan nila. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya utamanya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia. Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau serta komoditas kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, di antaranya ikan peda, sabun detergen bubuk, televisi berwarna, ikan kembung, telepon seluler, bawang merah, minyak goreng, ikan selangit, ikan layang, kol putih, dan tas tangan wanita.



Sumber: Berita Resmi Statistik Inflasi, BPS

Grafik 2.5

Perbandingan Inflasi Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan I 2024

Tabel 2.6

Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024

No	Kelompok	Inflasi (% qta)	Andil (% qta)
1	Makanan, minuman dan tembakau	4,95	1,52
2	Pakaian dan alas kaki	2,31	0,12
3	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,66	0,10
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,56	0,02
5	Kesehatan	2,38	0,08
6	Transportasi	0,70	0,08
7	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,92	-0,05
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	2,60	0,05
9	Pendidikan	2,13	0,08
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	1,86	0,23
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	5,16	0,35

Sumber: BPS, diolah



Dengan perkembangan pada April 2024 serta pergerakan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2024. Kenaikan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman dan tembakau. Secara umum, inflasi pada Triwulan II 2024 utamanya didorong oleh peningkatan permintaan pada masa perayaan HBKN Idul Adha. Adapun beberapa komoditas yang diperkirakan memberikan andil inflasi pada Triwulan II 2024 di antaranya emas perhiasan, cabai merah, beras dan angkutan udara

Pada triwulan I 2024, sejalan dengan perekonomian yang terus mencatat pertumbuhan positif, fungsi intermediasi perbankan di Kalimantan Selatan melanjutkan tren pertumbuhan sebesar 8,16% (yoy) atau senilai Rp82,34 triliun, meski melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,54% (yoy) atau senilai Rp80,16 triliun. Sementara itu, Kredit perbankan tetap tumbuh positif sebesar 2,15% (yoy), meski melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang tumbuh 2,87% (yoy), utamanya bersumber dari pertumbuhan kredit LU Pertambangan yang melemah. Kredit konsumsi tetap tumbuh positif dengan outstanding sebesar Rp30,86 triliun atau tumbuh 12,97% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 10,97% (yoy) dengan outstanding sebesar Rp29,81 triliun. Peningkatan terutama bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit multiguna dan kredit rukan. kualitas kredit konsumsi tetap baik dengan NPL sebesar 1,90% atau terjaga di bawah ambang batas (treshhold) 5%.

Sementara itu, penyaluran kredit korporasi masih mengalami kontraksi sebesar 7,99% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Membaiknya penyaluran kredit bersumber dari membaiknya kontraksi pada sektor LU pertambangan. Kualitas kredit korporasi tetap baik, tercermin dari rasio non performing loan (NPL) sebesar 1,48%.

Kredit UMKM tetap tumbuh positif sebesar 20,38% (yoy) dengan outstanding senilai Rp23,69 triliun, sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 20,30% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari pertumbuhan penyaluran kredit skala menengah. Kualitas kredit UMKM tetap baik, tercermin dari rasio non performing loan (NPL) sebesar 3,49%.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan



dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh perlambatan LU Pertambangan akibat deselerasi target produksi batu bara pada tahun 2024, yang juga disertai dengan tingginya harga CPO yang menyebabkan berkurangnya competitive advantage dibandingkan produk vegetable oil lainnya yang memengaruhi perlambatan LU Pengolahan. Sementara itu, produksi TBS yang diprediksi stagnan, utamanya pasca el nino pada tahun 2023 diprediksi akan menekan kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Ekspor luar negeri diperkirakan masih kuat namun sedikit melambat didorong oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dan moderasi permintaan negara mitra dagang utama sejalan dengan perlambatan ekonomi global di tengah harga komoditas yang masih berkontraksi walaupun membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Prospek inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sisi penawaran, sejalan dengan kondisi cuaca ekstrim yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman. Perkiraan yang lebih tinggi juga ditopang oleh peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (Rakor) atau High Level Meeting (HLM), dukungan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah.

2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja



makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial.

Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Capaian kinerja makro di Kabupaten Balangan tahun 2023 dan target tahun 2024 sebagai berikut:


Tabel 2.7
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA MAKROPEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,97	70,61	73,74
2	Angka Kemiskinan	Angka	5,22	5,1-4,9	5,1-4,9
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,7	2,17-2,37	2,17 - 2,37
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	4,17	5,51-6,67	5,51-6,67
5	Indeks Gini	Indeks	0,258	0,266	0,258
6	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,23	68,48	68,48

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan Rakortek Tahun 2024


Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Grafik 2.6
LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen
Pengeluaran Pada Tahun 2023



Sumber Balangan Dalam Angka 2024

Adapun fluktuasi LPE di Kabupaten Balangan pada periode 2011 – 2023 dijelaskan pada Grafik 2.7 berikut.



Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2023

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.



Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa) meskipun masih fluktuatif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2023 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2023 masih sangat tinggi.



Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 4,16 persen. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja sub kategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2024

Jika dilihat dan kita cermati, perbaikan ekonomi di tingkat global menjadi faktor pendorong utama membaiknya perekonomian Kalimantan Selatan dan Balangan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa pada PDRB dengan nilai 13.124,55 miliar rupiah. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya pertumbuhan dan share lapangan usaha utama Balangan yang berorientasi ekspor seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan komoditas utama ekspor batubara, dan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan komoditas utama ekspor karet dan kelapa sawit.

Di tingkat domestik, perbaikan ekonomi Balangan ditandai dengan membaiknya konsumsi rumah tangga. Setelah pada Tahun 2022 hanya mampu tumbuh di angka 2.949,33 milyar rupiah, komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB mampu tumbuh di angka 3.236,01 milyar rupiah di Tahun 2023. salah satu faktor peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah semakin massif nya aktivitas masyarakat pasca pandemi. Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari bertumbuhnya 2 sektor lain. 2 sektor yang dimaksud adalah sektor perdagangan serta sektor konstruksi yang meningkat tinggi. Perekonomian Balangan diperkirakan tetap tumbuh positif dengan adanya kegiatan pemilu serentak untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentak pada akhir tahun 2024. Meskipun pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan Eksternal.



Di tingkat global, bayangan resesi ekonomi masih sama dengan awal tahun 2024 dimana semakin jelas dengan kemungkinan belum berakhirnya konflik Rusia – Ukraina serta konflik baru Israel dan Hamas-Iran bahkan merambat ke berbagai negara lainnya . Konflik tersebut berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut. :

- Kenaikan harga minyak dan komoditas energi pada umumnya.
- Merosotnya beberapa pasokan komoditas pangan
- Lonjakan inflasi global akibat 2 hal di atas.
- Krisis energi di Eropa yang disusul dengan memburuknya perekonomian. Data menyebutkan bahwa inflasi telah mencapai 10 persen yang membuat Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga sampai pada level 2,5 persen dan 3,5 persen secara berturut-turut. Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris.
- Keadaan di Eropa tersebut kemudian berpengaruh terhadap pasar ekspor Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga berpotensi buruk terhadap perekonomian mereka.
- Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

Selain karena konflik antar negara, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2024 2025 juga disinyalir akan terjadi karena adanya pengetatan likuiditas di Amerika Serikat. Selain itu, ada fenomena transformasi ekonomi di Tiongkok yaitu transformasi menuju ekonomi berbasis digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan serta transformasi menuju produksi yang berorientasi pasar domestik.

Di tingkat nasional beberapa fenomena yang diproyeksikan terjadi adalah sebagai berikut :

- Implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Transformasi ekonomi dalam bentuk dalam bentuk hilirisasi komoditas sumber daya alam, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.



- Pelonggaran pandemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan berdampak positif pada tingkat konsumsi rumah tangga.
- Insentif kendaraan listrik
- Kebijakan B35
- Pemerintah Pusat akan menjaga tingkat konsumsi

Fenomena-fenomena penting yang disampaikan di atas diproyeksikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Balangan dan kapasitas keuangan daerah. Pengaruh tersebut terjadi dalam dua sisi, yaitu sisi positif sebagai prospek dan sisi negatif sebagai tantangan. Prospek yang nyata yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian Balangan adalah pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pelonggaran ini diproyeksikan akan meningkatkan tingkat konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di Balangan secara keseluruhan. Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap permintaan batubara khususnya di Balangan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian secara umum. Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti karet dan kelapa sawit. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umum pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, peningkatan aktivitas ini akan terkoreksi dengan bayangan resesi dunia beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan permintaan produk di lapangan usaha tersebut di Tahun 2024- 2025 diproyeksikan tidak akan setinggi peningkatan di Tahun 2022. Sehingga potensi perlambatan pada pertumbuhan perekonomian di Balangan cukup besar hal ini sudah terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi Balangan yang hanya 4,17 persen di tahun 2023.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan (2024) seperti pada Tabel berikut:



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 (Perubahan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN			INDIKATOR SASARAN	Target 2024	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1 Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Indeks infrastruktur wilayah	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik	45,73	45,73
			2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman	32,06	32,06
	2	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air	50,4	50,4
			4		Indeks Kualitas Udara	91,27	91,27	
			5		Indeks Kualitas Lahan	57,36	57,36	
2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	3	Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	13,39%	13,39%
					7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,50%	6,50%
					8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46%	0,46%
					9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	600 M	610 M
			5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka	2,17 – 2,37	2,17 – 2,37
3 Meningkatnya pelayanan pendidikan	4	Angka Rata-rata lama Sekolah	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,63



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN			INDIKATOR SASARAN	Target 2024	
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
dan kesehatan yang berkualitas	5	Angka Harapan Lama Sekolah			12	Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	12,98	
	6	Usia Harapan Hidup	7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup	68,52	73,69	
					14	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 kelahiran	132	125	
					15	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1000 kelahiran	12	8,5	
					16	Prevalensi Stunting	14%	14%	
					17	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	18	18	
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	7	Indeks Reformasi Birokrasi	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP	74,40 (BB)	74,40 (BB)
						19	Opini BPK	WTP	WTP
						20	Nilai EKPPD	3,5930	3,5930
						21	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3.80 (B)	4,01
						22	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,07	85,07
5	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan	8	Angka Kemiskinan	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Angka Kemiskinan	5,1-4,9	5,1-4,9
						24	Angka PPKS yang tertangani	64,95%	64,95%



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target 2024					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
yang harmonis dan kondusif	9	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	10	Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	
	10	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	
	11	Indeks Resiko Bencana			27	Indeks Resiko Bencana	139,89	105,21	
	12	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	81%	81%	
8	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Indeks Desa Membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun	0,6795	0,7997

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026



BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara Umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan riil.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Balangan;
4. Lain-lain asumsi:

3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Eksternal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" adalah tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024, sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029. Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029).

Gambar 3.1

Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator
 - (a) pertumbuhan ekonomi,



- (b) tingkat pengangguran terbuka,
 - (c) rasio gini, dan
 - (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator
- (a) indeks pembangunan manusia, dan
 - (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu :

- (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- (3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
- (4) Penguatan daya saing usaha,
- (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
- (7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta
- (8) Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Gambar 3.2 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional, yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini. Setiap penggambaran Prioritas Nasional mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian Prioritas Nasional, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan Prioritas Nasional dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*.



Gambar 3.3 Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Penyusunan kebijakan dan target pada masing-masing Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidak pastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi.

Adapun Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis sebagai berikut :

- a. Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor, dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi; dan ekonomi hijau.
- b. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan sumber daya manusia tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan eformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan



- pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.
- d. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
- e. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung, Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilarpendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
- f. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.
- g. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi



diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan system merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 - 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 - 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 - 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 - 108.

3.1.2 Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2024 yaitu **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Berdasarkan tema RKPD tersebut ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura berbasis korporasi.
 - b. Pembangunan Rumah Kemasan.
 - c. Pengembangan Geopark.




2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul & Berdaya Saing. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemberian makanan tambahan
 - b. Peremajaan tanaman karet
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Mendukung Konektivitas IKN dan Food Estate
 - b. Jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin
 - c. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Air Minum SPAM
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
 - e. Peningatan & Rehabilitasi Daerah Irigasi
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik
 - a. Pembangunan Gedung Rumah Sakit
 - b. Penyediaan Alat Kesehatan
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif
 - b. Revolusi Hijau (Seluas 45.00 Ha)

3.1.3 Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama

dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).



Grafik 3.1. Perbandingan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.


PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN I-2024



Berita Resmi Statistik No. 35/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024

Q-TO-Q: -0,83% Y-ON-Y: 5,11% C-TO-C: 5,11% PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU: Rp5.288,3 Triliun


PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2022-2024 (Y-ON-Y) (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA (Y-ON-Y) (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN (Y-ON-Y) (persen)



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT WILAYAH
Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,70 persen dengan pertumbuhan 4,84 persen (y-on-y)

Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I -2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan



domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan lembaga *non-profit* yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR), serta berbagai aktivitas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) tumbuh *double digit* sebesar 19,9 persen (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I-2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan menyumbang 1,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024. Sementara, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tercatat sebesar 3,8 persen (yoy). Kinerja investasi sektor swasta juga tumbuh tinggi 22,1 persen (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa yang berimbang.

Selanjutnya, tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Meski begitu, sektor-sektor unggulan dari sisi produksi tetap tumbuh positif, seperti sektor manufaktur



dan perdagangan. Namun, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh musim.

Peningkatan mobilitas masyarakat juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti sektor transportasi dan akomodasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy) dan 9,4 persen (yoy).

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah Indonesia. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8 persen (yoy). Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4 persen dan 12,2 persen (yoy) diikuti pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 6,2 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid juga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja nasional, menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta menurunkan proporsi pekerja informal. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.

Namun demikian, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, di antaranya arah kebijakan the Fed yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.




Dengan begitu, pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan


Pada triwulan I 2024, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 4,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,69% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari LU Pertambangan sejalan dengan tingginya permintaan batu bara, khususnya India. Selain itu, kuatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang, serta tingginya permintaan domestik untuk sektor pangan dan energi, sejalan dengan pemilu dan Bulan Ramadhan yang jatuh pada triwulan I 2024 juga mendorong kinerja LU Pengolahan. Curah hujan yang tinggi disertai harga yang baik di level petani meningkatkan produksi dan produktivitas TBS serta mendorong kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh kinerja Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan Ekspor yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara agregat, nominal dan persentase realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2024 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2024. Peningkatan pendapatan terjadi pada Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah didorong oleh pagu komponen pendapatan transfer yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan



Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Triwulan I -2024
Sumber: Badan Pusat Statistik


Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 8,02 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 20,32 persen.



Grafik 3.4. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan I 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,02 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,99 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan makan Minum sebesar 7,44. Di sisi lain, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan mencatatkan pertumbuhan terendah di triwulan ini. Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,05 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,40 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,94 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 50,39 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,69 persen; Industri Pengolahan sebesar 0,42 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,41 persen.




Grafik 3.5. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y, persen) Triwulan I 2024 terhadap Triwulan IV 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 5,21 persen. Sebanyak 5 lapangan usaha tercatat tumbuh positif di triwulan ini dengan lapangan usaha Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi, secara berurutan sebesar 3,71; 3,67; dan 1,12 persen. Sementara 12 lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi di triwulan ini. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Triwulan IV 2023 sebesar 2,43% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi provinsi Kalimantan Selatan pada periode yang sama selama tiga tahun terakhir sebesar 4,08% (yoy). Adapun inflasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan.



Grafik 3.6. Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: BPJS

Dengan perkembangan pada April 2024 serta pergerakan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I 2024. Kenaikan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman dan tembakau. Secara umum, inflasi pada Triwulan II 2024 utamanya didorong oleh peningkatan permintaan pada masa perayaan HBKN Idul Adha. Adapun beberapa komoditas yang diperkirakan memberikan andil inflasi pada Triwulan II 2024 di antaranya emas perhiasan, cabai merah, beras dan angkutan udara.

No	Kelompok	Inflasi (% qtq)	Andil (% qtq)
1	Makanan, minuman dan tembakau	4,95	1,52
2	Pakaian dan alas kaki	2,31	0,12
3	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,66	0,10
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,56	0,02
5	Kesehatan	2,38	0,08
6	Transportasi	0,70	0,08
7	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,92	-0,05
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	2,60	0,05
9	Pendidikan	2,13	0,08
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	1,86	0,23
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	5,16	0,35

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.1. Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024



No	Komoditi	Kelompok
1	EMAS PERHIASAN	perawatan pribadi dan jasa lainnya
2	DAGING AYAM RAS	makanan, minuman dan tembakau
3	TARIF PARKIR	transportasi
4	TOMAT	makanan, minuman dan tembakau
5	BERAS	makanan, minuman dan tembakau

Tabel 3.2. Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024

Sumber: BPS

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh perlambatan LU Pertambangan akibat deselerasi target produksi batu bara pada tahun 2024, yang juga disertai dengan tingginya harga CPO yang menyebabkan berkurangnya competitive advantage dibandingkan produk vegetable oil lainnya yang memengaruhi perlambatan LU Pengolahan.

Sementara itu, produksi TBS yang diprediksi stagnan, utamanya pasca el nino pada tahun 2023 diprediksi akan menekan kinerja LU Pertanian. Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Ekspor luar negeri diperkirakan masih kuat namun sedikit melambat didorong oleh peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik dan moderasi permintaan negara mitra dagang utama sejalan dengan perlambatan ekonomi global di tengah harga komoditas yang masih berkontraksi walaupun membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi daerah Tahun 2023, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (dari data terakhir), yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 5,22%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 2,7%;
3. Gini Ratio tahun 2023 sebesar 0,258 Poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebesar 72,97 poin;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2023 sebesar 4,17%;
6. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sebesar 2,43%;
7. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp 20.876,19 Milyar.

Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Internal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.2.1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Penyusunan dalam Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat maupun provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema RKPD Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “ **Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta**



Pembangunan Berkelanjutan “. Berdasarkan tema Kabupaten Balangan jika dikaitkan dengan Nasional yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **“Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan sudah mengacu dan berkesesuaian dengan tema Provinsi dan Nasional khususnya berkaitan dengan perekonomian yang berkelanjutan.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 7 (tujuh) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan Dan Sarana Prasarana Transportasi Darat dalam mendukung konektivitas wilayah penyokong Ibu Kota Negara (IKN).
 - b. Pemenuhan PJU, Rambu Lalu Lintas, *Warning Light*, Marka Jalan, Lampu Merah, CCTV Dan Fasilitas Keselamatan Jalan Lainnya.
 - c. Pembangunan Terminal Tipe C.
 - d. Pemenuhan Moda Transportasi Sekolah Dan Transportasi Umum Untuk Peningkatan Trayek Antar Kecamatan.
 - e. Penataan Kota, Legalisasi Review Perda RTRW Dan RDTR Kota Paringin.
 - f. Pintu Gerbang Batas Kabupaten Dan Tugu Simpang Empat Bundaran Paringin.
 - g. Penataan Median Masjid Al Akbar.
 - h. Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pengairan Dan Irigasi (Tuntas Fungsi DI Pitap).
 - i. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah (gedung budaya dan MPP).
 - j. Rehabilitasi Masjid Al-Akbar.



- k. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (bedah rumah)
 - l. Pemenuhan akses Sanitasi dan Air Bersih
 - m. Penuntasan permukiman kumuh dan peningkatan drainase perkotaan
 - n. Pemenuhan PSU (jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan, sarana proteksi kebakaran, dll) baik perumahan swadaya maupun formal
 - o. Pembangunan islamic center dan istana anak yatim (lanjutan)
 - p. Pemenuhan layanan internet (pemenuhan *blank spot*)
 - q. Peningkatan Pengelolaan Persampahan (TPS3R, Pusat Daur Ulang dan Bank sampah)
 - r. Pembangunan dan peningkatan kualitas RTH (RTH Pemerintah, RTH Mesjid Al Akbar, RTH Publik) dan Kebun Raya
2. Prioritas 2 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pembangunan JUT, Jalan Produksi
 - b. Bantuan pupuk, obat, semprotan dan bibit (pertanian, peternakan dan perikanan)
 - c. Bantuan hand traktor, perontok padi
 - d. Peningkatan penyediaan bibit (pertanian, perkebunan dan peternakan)
 - e. Pembangunan/perbaikan infrastruktur tata kelola air (irigasi pertanian)
 - f. Peningkatan kapasitas produksi bibit ikan BBIL Gunung Manau
 - g. Revitalisasi dan Penguatan UPT Balai Benih dan Ternak
 - h. Bantuan Alat pengolahan hasil perikanan
 - i. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan
 - j. Perluasan areal wilayah tanaman hortikultura dan pertanian dalam mendukung supply kebutuhan pangan pada Ibu Kota Negara (IKN)
 - k. Meningkatkan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Unggulan



1. Meningkatkan Promosi Pariwisata (Jaringan Paket Tour)
3. Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Revitalisasi Pasar
 - b. Pemasaran hasil karet perkebunan berupa sheet asap
 - c. Pengembangan Pasar Agro
 - d. Standardisasi dan Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan Standard Indonesian Rubber (BOKAR-SIR)
 - e. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dgn ritel modern dan sentra oleh-oleh untuk perluasan pemasaran produk UMKM
 - f. Peningkatan fasilitasi dan digitalisasi pemasaran/marketing produk UMKM melalui marketplace Nasional dan luar negeri
 - g. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM
 - h. Pendampingan dan pelatihan UMKM lebih intens dan massif
 - i. Mengaktifkan Forum Komunikasi Terkait Investasi/Penanaman Modal Agar Dapat Dikomunikasikan Dengan Cepat
 - j. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan BLK
 - k. Melaksanakan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Outsourcing) Untuk Penempatan Tenaga Kerja
 - l. Melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
 - m. Meningkatkan Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
 - b. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)
 - c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
 - d. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa (Balangan Pintar)
 - e. Meningkatkan pelaksanaan kejar paket A, B dan C
 - f. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan



- g. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB
 - h. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)
 - i. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan)
 - j. Meningkatkan Optimalisasi Perpustakaan
 - k. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas dan RSUD)
 - l. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - m. Meningkatkan Pelayanan Homecare
 - n. Meningkatkan Pelayanan Prima RSUD dan Puskesmas
 - o. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
 - p. Menurunkan Angka Stunting (Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik)
 - q. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan
 - r. Memberikan Beasiswa Sekolah Kedokteran (Dokter dan Dokter Spesialis)
 - s. Mengembangkan Inovasi Kesehatan
 - t. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi untuk PUS usia 15-19 tahun
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Mempertahankan kualitas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Meningkatkan Penerapan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP)
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (*public service*) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan
 - e. Penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi
 - f. Penguatan dan Peningkatan Kearsipan Daerah
6. Prioritas 6 : Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Dengan sasaran sebagai berikut :



- a. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
 - b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 - c. Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan Secara Terpadu
 - d. Meningkatkan Pemutakhiran Data Kemiskinan
7. Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemberian Bantuan Sosial Kepada PPKS (disabilitas, lansia, yatim, dll)
 - b. Optimalisasi Inovasi Pelayanan PPKS
 - c. Meningkatkan pemberdayaan Ormas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan
 - d. Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah, TPA serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan Pembina seni baca al quran
 - e. Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender (PUG)
 - f. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian local
 - h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
 - i. Pelestarian cagar budaya
 - j. Meningkatkan pelayanan respon cepat tim penanggulangan bencana daerah
 - k. Optimalisasi mitigasi bencana dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan tingkat desa/kelurahan
 - l. Optimalisasi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya
 - m. Optimalisasi Pelestarian Peninggalan Sejarah Daerah
 - n. Peningkatan pembinaan ormas dan parpol serta unsur masyarakat dalam kehidupan demokrasi dalam mensukseskan agenda pemilu dan pemilihan tahun 2024



- o. Sinergitas pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serta pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024
- p. Aktualisasi dan optimalisasi peran Satpol PP sebagai salah satu unsur pengamaman dalam Pemilu dan Pemilihan serentak 2024
- q. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka pengelolaan APBDes yang efektif dan tepat sasaran;
- r. Optimalisasi pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
- s. Peningkatan kapasitas SDM Desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan BUMDes
- t. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sumber daya untuk peningkatan PAD BUMDes

3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang melibatkan aspek multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh masalah sosial saja. Kemiskinan merupakan bagaimana individu atau keluarga tidak mendapat kemudahan mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat berteduh yang layak, dan ketahanan pangan. Keluarga maupun individu miskin yang tidak mendapatkan bangku sekolah akan sulit mengembangkan kemampuannya dan bersaing di dunia kerja. Ibu hamil dan menyusui yang berada dalam kondisi miskin juga rawan tidak mendapatkan asupan yang cukup.

sehingga berpeluang memiliki anak stunting. Keluarga maupun individu yang miskin, apabila tidak memiliki ketahanan pangan akan berada pada kondisi kurang gizi, dan kelaparan. Sehingga elemen-elemen tersebut perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, kolaborasi dengan swasta, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Indikator makro kemiskinan terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah yaitu P0 merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin



terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menekan angka kemiskinan berada dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menyentuh angka 7.266 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 7.064, namun pada tahun 2021 meningkat cukup tajam sebanyak 8.062 sebagai dampak pandemic covid 19. Dampak pandemic covid 19 yang menyebabkan lesunya ekonomi, rendahnya daya beli dan minimalnya pergerakan masyarakat berdampak kepada penambahan penduduk miskin. Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikannya itu 7.852 atau sebanyak 210 jiwa bisa keluar dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 7.074 atau sebanyak 778 jiwa bisa graduasi dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang fluktuatif inline terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2023 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Balangan mengalami percepatan yang cukup tinggi yaitu 0,61% penurunan. Upaya bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan tidak lepas dari program prioritas daerah dalam berbagai aspek yaitu bedah rumah yang melibatkan organisasi (Baznas), Forkopimda, dan OPD. Salah satunya dari Dinas PUPR Perkim yang hingga akhir 2023 menargetkan 500 rumah dibedah, Dinas Sosial sebanyak 15 rumah berasal dari APBD II dan empat rumah bersumber dari APBD I, Polres Balangan pada tahun 2023 juga merehab 10 buah rumah dengan sasaran keluarga miskin ekstrem. Sektor ekonomi juga terdapat terobosan dari Bupati Balangan yaitu program Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun yang bekerjasama dengan bank daerah guna mendorong kredit usaha yang mudah dan murah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Proyeksi/Target	2024
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,1

Tabel. 3.3 Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Balangan tahun 2024

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Balangan pada Semester I 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Semester I 2022. Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejalan dengan perbaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi Balangan. Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi kesejahteraan petani Provinsi Kalimantan Selatan tercatat meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 113,16; lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 108,65. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balangan tercatat sebesar 72,97 meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,2. Peningkatan IPM Balangan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Balangan menurun diiringi dengan perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,7%, menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 3,98%. Pada level Provinsi, TPT seluruh provinsi di Kalimantan juga mengalami perbaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi TPT Nasional yang juga mengalami penurunan dari 5,86% menjadi 5,32% pada Semester II 2023 (Agustus 2023). Tingkat Partisipasi



Angkatan Kerja (TPAK) di Balangan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. TPAK pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 73,16% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 72,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi usia kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK pekerja laki-laki mengalami kenaikan sebesar 3,64% menjadi 87,11%, sementara TPAK pekerja perempuan mengalami penurunan sebesar 2,59% menjadi 59,07%

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
	2021	2022	2023
Balangan	2,44	3,98	2,70

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2024

Tabel. 3.4 Tingkat Persentase Pengangguran Terbuka (P0) Kabupaten Balangan sampai dengan Tahun 2023

3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio)

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dimasyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi. Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dimasyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk



ketimpangan rendah. Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata. Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Rasio Gini Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Proyeksi/Target	2024
Rasio Gini	5,1

Tabel 3.5 Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2024

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran terkait bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Komponen dasar kualitas hidup yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi :



- a) Umur Panjang dan Sehat: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Hal ini mencerminkan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
- b) Pengetahuan: Diwakili oleh rata-rata tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa dan ekspektasi tahun-tahun sekolah bagi anak-anak yang masih bersekolah. Hal ini mencerminkan akses dan partisipasi dalam pendidikan.
- c) Kehidupan Layak: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Hal ini mencerminkan standar hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar.
- d) Ketiga komponen ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan Tingkat pembangunan manusia di berbagai negara.

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi 72,97 pada tahun 2023, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada dikategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target IPM Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan


Proyeksi / Target	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,61
Harapan Lama Sekoah (Tahun)	12,98
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,63
Pengeluaran Per Kapita (juta)	12,088*
Umur Harapan Hidup (Tahun)	68,52

Keterangan : *Angka Sementara

3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan capaian perekonomian suatu daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dilihat dari kondisi perekonomiannya. Nilai PDRB merupakan agregasi dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan PDRB menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah yang secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut

Grafik 3.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2023



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2024

Sektor pertambangan dan penggalian berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Balangan dengan kontribusi sebesar 74,52 persen terhadap total nilai PDRB ADHB Kabupaten Balangan tahun 2022, dan pada tahun 2023 sebesar 67,05 persen. Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap permintaan batubara khususnya di Balangan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian secara umum. Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti karet dan kelapa sawit. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umum pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, peningkatan aktivitas ini akan



terkoreksi dengan bayangan resesi dunia beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan permintaan produk di lapangan usaha tersebut di Tahun 2024- 2025 diproyeksikan tidak akan setinggi peningkatan di Tahun 2022. Sehingga potensi perlambatan pada pertumbuhan perekonomian di Balangan cukup besar hal ini sudah terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi Balangan yang hanya 4,17 persen di tahun 2023. Tabel berikutnya untuk penjabaran proyeksi Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara detail beserta angka per sektor – sektor untuk mendukung pertumbuhan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tabel 3.7
LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022 dan
Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		LPE (%)/ Growth (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Konsumsi Rumah tangga	0,87	5,52	6,20	6,15	6,74	7,33
2	Konsumsi LNPRT	0,71	3,05	7,36	6,15	6,74	7,33
3	Konsumsi Pemerintah	-3,44	2,18	2,25	2,28	2,41	2,53
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,31	5,32	8,10	7,05	7,78	8,51
5	Perubahan Inventori	30,14	-976,32	- 112,99	7,02	7,77	8,51
6	Ekspor Barang dan Jasa	5,98	5,89	4,08	5,19	5,76	6,34
PDRB ADHK 2010		3,26	5,25	5,27	5,51	6,09	6,67

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023



Tabel 3.8
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2022 dan
Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	Share (%)					
	2021	2022	2023	2024	2024	2024
			Out-look	Base-line	Moderate	High
1 Konsumsi Rumah tangga	21,18	15,09	23,48	24,29	26,92	29,54
2 Konsumsi LNPRT	0,93	0,62	1,03	1,07	1,09	1,11
3 Konsumsi Pemerintah	9,22	6,14	9,55	9,60	9,61	9,62
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	20,62	14,38	23,55	24,68	22,35	20,02
5 Perubahan Inventori	0,02	-0,13	0,02	0,03	0,03	0,03
6 Ekspor Barang dan Jasa	48,02	63,90	42,36	40,32	40,01	39,69
PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

Tabel 3.9
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022 dan
Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha	Share (%)					
	2021	2022	2023	2024	2024	2024
			Out-look	Base-line	Moderate	High
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,53	7,54	10,82	10,82	10,82	10,82
2 Pertambangan dan Penggalian	62,13	74,52	67,05	66,90	66,89	66,88
3 Industri Pengolahan	1,90	1,29	1,54	1,54	1,54	1,54
4 Pengadaan Listrik, Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23
6 Konstruksi	4,30	2,98	3,79	3,88	3,89	3,90
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,50	3,84	4,53	4,63	4,64	4,64
8 Transportasi dan Pergudangan	1,81	1,27	1,59	1,61	1,61	1,61
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,23	0,31	0,31	0,31	0,31
10 Informasi dan Komunikasi	1,36	0,92	1,31	1,29	1,29	1,29
11 Jasa Keuangan	0,33	0,23	0,28	0,28	0,28	0,28
12 Real Estate	1,00	0,65	0,99	1,03	1,04	1,04
13 Jasa Perusahaan	0,07	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	2,93	3,33	3,23	3,22	3,21
15 Jasa Pendidikan	3,41	2,28	2,85	2,84	2,84	2,83
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,68	0,84	0,85	0,85	0,85
17 Jasa lainnya	0,55	0,38	0,45	0,46	0,46	0,46
PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber: BPS Blg, 2023 diolah, KEMD 2023



3.2.7 Inflasi

Secara tahunan, inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 sebesar 2,72% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,61% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,61% (yoy) Inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua setelah Kalimantan Barat, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur . Sementara itu, secara spasial, Kotabaru mencatatkan inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,81% (yoy), diikuti oleh Kota Tanjung sebesar 2,39% (yoy) dan Kota Banjarmasin sebesar 2,28% (yoy). Pada April 2024 berdasarkan perhitungan BPS Kota Tanjung menjadi rujukan Kabupaten Balangan dimana angka inflasi sebesar 1,93% (yoy). Inflasi pada Triwulan IV 2023 utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi sejalan dengan tingginya inflasi harga komoditas rokok kretek filter, emas perhiasan dan beras. Kenaikan Cukai Harga Tembakau (CHT) dengan rerata kenaikan sebesar 10% mendorong kenaikan harga jual tembakau terutama rokok kretek filter. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah kondisi ketidakpastian global. Tekanan inflasi beras berada pada level moderat disebabkan oleh base effect kondisi pasokan yang masih belum kembali ke titik normal akibat adanya kendala produksi seperti hama tungro dan bencana banjir yang menyebabkan sebagian area panen mengalami puso pada periode Triwulan III dan IV 2022 yang lalu. Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau serta komoditas perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, antara lain mangga, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, ikan tongkol, ikan selangit, cumi-

cumi asin, tv berwarna, kacang panjang, bawang merah dan ikan kembung. Dengan perkembangan pada bulan Januari 2024 dan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV 2023. Kenaikan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan bahan pangan dan komoditas inti. Kenaikan harga pada komoditas beras diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan menurunnya produktivitas tanaman pangan terdampak kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan yang masih tinggi. Daging dan telur ayam ras diperkirakan naik sejalan dengan kenaikan permintaan di level konsumen di tengah harga pakan yang terus meningkat. Selanjutnya, harga gula diperkirakan meningkat akibat penyesuaian HAP di tengah penurunan pasokan. Sementara itu, tarif angkutan udara diperkirakan meningkat seiring masuknya siklus festive season menjelang HBKN Idul Fitri.




Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2024

3.2.8 Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah

terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2023 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2023 masih sangat tinggi.


GRAFIK HARGA BATUBARA ACUAN



Grafik 3.9 Harga Batubara Acuan Bulan Juni Tahun 2024

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 4,16 persen. Besarnya pangsa kategori ini di

Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.



Sumber data: BPS Kabupaten Balangan, 2024 diolah

Grafik 3.10 Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023

Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Secara umum, PDRB Balangan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp. 20.876,19 Milyar rupiah, atas dasar harga berlaku (ADHB) dan senilai Rp.



10.390,60 Milyar rupiah atas dasar harga konstan (ADHK). Pada PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat disoroti sebagai berikut.

1. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari PDRB Kabupaten Balangan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat juga disoroti bahwa nilai produk sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sangat signifikan, demikian juga dengan share-nya.
3. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga jenis komponen pengeluaran dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Ekspor, sektor Konsumsi Rumah Tangga, dan sektor Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto).
4. Tingginya nilai share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 3.10 PDRB Kabupaten Balangan 2019 – 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp. milyar)	11.027,66	10,722,30	12.361,61	19.847,84	20.876,19
PDRB ADHK (Rp. milyar)	9.409,83	9.177,87	9.477,29	9.974,65	10.390,60
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,16	-2,47	3,27	5,24	4,17
Jumlah Penduduk (orang)	129.956	129,89	132,01	134.08	136,12
PDRB ADHK Perkapita (Rp. juta)	72,41	70,66	71,80	74,39	76,34
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita (%)	2,66	2,28	1,61	3,61	2,61

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023



1.2.9 Lain-Lain Asumsi

- a) Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
- b) Program/kegiatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati balangan Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- c) Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Balangan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- e) Adanya perubahan target dan prioritas pada pelaksanaan proses pembahasan KUPA dan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan mempedomani pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun kedepan, Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada peraturan Menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUPA-PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Amanah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2024 dalam Rancangan KUPA Tahun 2024 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 Pendapatan Daerah


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBDP Tahun 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah akuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari sisi anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1 dibawah ini:



Grafik 4.1 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022

Proyeksi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada potensi yang ada dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya serta penetapan besaran transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terdapat peningkatan realisasi pendapatan yang sangat signifikan terutama pada pendapatan dana bagi hasil Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Royalty Minerba. Adapaun anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	104.521.373.930,49	137.007.405.232,01	131,08	92.767.033.520,54
2	Pendapatan Transfer	2.178.018.839.712,00	2.509.925.057.280,00	115,24	1.686.057.079.199,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.539.410.279,00
Jumlah		2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.085.377.648.228,71

Komposisi Anggaran Pendapatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan



Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi sampai dengan semester 1 dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Semester I Tahun 2024 Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	84.459.582.433,00	34.138.863.862,42	40,42
2	Pendapatan Transfer	3.349.058.076.947,00	1.210.788.410.602,00	36,15
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.512.634.179,00	2.722.215.829,00	36,24
Jumlah		3.441.030.293.559,00	1.247.649.490.293,42	36,26

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, adapun Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024.
- b. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- c. Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan



- e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 9 Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.



2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (a.1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.3) Hasil kerja sama daerah;
 - (a.4) Jasa giro;
 - (a.5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (a.6) Pendapatan bunga;
 - (a.7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (a.8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari

hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- (a.9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (a.10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (a.11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (a.12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (a.13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (a.14) Pendapatan dari pengembalian;
 - (a.15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - (a.16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang dan lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2024 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2024 Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai



Perubahan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-CTH Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2024 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang dan lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2024 serta memperhatikan kemungkinan



perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang dan lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2024 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Kehutanan, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai Presiden Nomor 76 Tahun 2023



Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 20243 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan sesuai Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai perubahan alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2024.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya



Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara didasarkan perhitungan penerimaan pada tahun sebelumnya menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang prakiraan perubahan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan di alokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok/Tembakau merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pengalokasiannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

2) Dana Insentif Daerah (DID):

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Presiden



Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, , akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

4) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Balangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan sesuai dengan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2024.

5) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan



kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Balangan mendapat dana darurat setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2024.

6) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Balangan pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan Kabupaten Balangan akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2023 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, agar

diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024.

4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi **pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus)** dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 8 Agustus 2023 Presiden Joko Widodo telah meneken Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, aturan belanja wajib kesehatan atau mandatory spending 5%



resmi dihapus. Aturan ini menegaskan bahwa anggaran kesehatan akan diatur sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Pasal 409 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi,

Dengan demikian, mandatory spending atau belanja wajib di sektor ini tidak lagi dikunci 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji. Tetapi belanja kesehatan tetap menjadi mandatory spending, meskipun besarnya secara angka tak lagi ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang baru disahkan menjadi UU. Jadi anggaran ini tetap akan ada karena selalu muncul atau teranggarkan di APBN sesuai kebutuhan, meski tidak menjadi mandatory spending sebagaimana dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009.

Struktur belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun struktur belanja daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran adalah :


Belanja Daerah

- a. Belanja Operasi;
- b. Bunga Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga.
- d. Belanja Transfer

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja daerah selesai dilakukan. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah yang tepat sasaran. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat.

Peningkatan anggaran dan realisasi belanja merupakan gambaran meningkatnya kinerja pembangunan pada suatu daerah, anggaran dan realisasi belanja pada kurun waktu 5 (tahun) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.2 dan tabel 4.6 dibawah ini:



Grafik 4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 s.d 2023

Tabel 4.3 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.578.337.781.963,00	1.403.981.021.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08
2	Belanja Modal	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03
3	Belanja Tak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
4	Belanja Transfer	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00
Jumlah		2.557.167.298.075,00	2.292.344.562.265,65	89,64	1.644.691.137.033,11

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Secara khusus dengan adanya kurang stabilnya ekonomi dunia Pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 101/PMK.010/2021 tentang sasaran inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, adapun beberapa point pokok dari peraturan ini adalah:

- a. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- b. Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 Belanja wajib sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

4.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

4.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran



belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.



- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkara dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan



Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- h. Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.

4.2.2 Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang



tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:



1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional



terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- h. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan .
- j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

- sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, Pimpinan dan anggota DPRD dan Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
 - p. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

4.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

4.3 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. Matas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun



2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 1. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 2. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 5. Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,



dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- f. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

4.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah,



pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4.5. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

a. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, maka disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan



urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Balangan. Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

4.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.



Tabel 4.4 Rincian Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2.384.594.925.767,05	2.760.543.725.654,01	115,77	1.785.363.522.998,54
2	Belanja	(2.557.167.298.075,00)	(2.292.344.562.265,65)	89,64	(1.644.691.137.033,11)
Jumlah		(172.572.372.307,95)	468.199.163.388,36	(271,31)	140.672.385.965,43

4.6.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel 4 5 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00	131.899.486.648,54
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	458.698.336,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	-	-	75.894.567.217,81
Penghematan Belanja	194.551.605.315,95	194.551.605.621,97	100,00	781.372.618,00
Sisa Belanja Lainnya	28.020.766.992,00	28.020.766.992,00	100,00	54.764.848.476,73
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	500.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	500.000,00
Jumlah	222.572.372.307,95	222.572.372.613,97	100,00	131.899.986.648,54

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp222.572.372.613,97 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp222.572.372.307,95. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp90.672.385.965,43 atau 68,74% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp131.899.986.648,54..

4.6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 4 6 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024

No.	BUMD	Jumlah Penyerahan Modal
1	PT.Bank Pembangunan Daerah Kalsel	Rp. 400.000.000.000,00
2	PDAM	Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah		Rp. 420.000.000.000,00



Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali. Untuk Anggaran Perubahan Tahun 2024 akan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Kalsel dan PDAM.

4.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



**BAB V
PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Balangan.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Pagu Sementara Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.



Paringin, 9 Juli 2024

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom.